



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.657, 2019

KEMENKEU. Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban. Dana Cadangan Beras. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/PMK.02/2019

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
CADANGAN BERAS PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan cadangan beras pemerintah, telah dialokasikan dana cadangan beras pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Pemerintah menugaskan Perusahaan Umum (Perum) BULOG untuk melaksanakan pengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penggunaan dana cadangan beras pemerintah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga, telah diatur kebijakan koordinasi pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga beras;
- e. bahwa untuk menyempurnakan dan menyelaraskan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disebut Dana CBP adalah sejumlah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk kegiatan Cadangan Beras Pemerintah dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras, bantuan internasional, dan kerjasama internasional.
2. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan

negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.

3. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
6. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab atas program Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan bertindak untuk menandatangani DIPA BUN.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara/KPA BUN/PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA BUN atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK sebagai dasar penerbitan SPM-LS dalam rangka pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran.
13. Struktur Biaya Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disebut Struktur Biaya HPB adalah rincian komponen biaya penyusun HPB sebagai bagian dari kerangka anggaran biaya dan pendapatan Perum BULOG dalam rangka penugasan pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Perum BULOG.

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN.
- (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KPA BUN penyalur Dana CBP.
- (3) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.

BAB II

HPB

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan menyampaikan besaran HPB setiap tahun kepada Direktur Utama Perum BULOG sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan CBP tahun anggaran berikutnya.
- (2) HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 4

HPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada awal tahun anggaran, KPA BUN meminta kepada Perum BULOG untuk menyusun Struktur Biaya HPB sesuai dengan komponen Struktur Biaya HPB yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Direktur Utama Perum BULOG menyusun Struktur Biaya HPB dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan melalui KPA BUN.

- c. Struktur Biaya HPB sebagaimana dimaksud pada huruf b dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, KPA BUN, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- d. Hasil pembahasan Struktur Biaya HPB sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara pembahasan HPB.
- e. Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menyampaikan hasil pembahasan HPB sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

BAB III

PENYEDIAAN DANA

Pasal 5

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dialokasikan Dana CBP pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan alokasi Dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana CBP kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
- (2) Berdasarkan pemberitahuan alokasi Dana CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menyampaikan alokasi Dana CBP kepada KPA BUN dan meminta KPA BUN untuk menyampaikan usulan penggunaan Dana CBP.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan Dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), KPA BUN

menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Hasil reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara beserta dokumen pendukung; dan
 - d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari Perum BULOG.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jumlah maksimum volume beras Cadangan Beras Pemerintah disertai dengan rincian penggunaan Cadangan Beras Pemerintah yang akan disalurkan dalam satu tahun berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing kementerian yang bertanggung jawab dalam penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dengan mengacu pada HPB.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perum BULOG.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan penggunaan Dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPA BUN melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi Dana CBP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara.
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum

negara.

BAB IV
PENGUNAAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

Pasal 9

- (1) Dana CBP digunakan untuk:
 - a. Pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG sebesar 100% (seratus persen) atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - b. Pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras berupa selisih antara HPB dengan harga penjualan beras dalam kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - c. Pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG sebesar 100% (seratus persen) atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka bantuan internasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
 - d. Pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG sebesar 100% (seratus persen) atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka kerjasama internasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pertanian.

- (2) Penggantian penggunaan Dana CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Perum BULOG kepada KPA BUN setiap 3 (tiga) bulan setelah melalui reviu oleh masing-masing kementerian yang bertanggungjawab dalam kebijakan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah.
- (3) Kebijakan penggunaan Dana CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing menteri dalam bentuk surat perintah/surat keputusan atau dokumen sejenis yang paling sedikit memuat volume penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dengan memperhatikan ketersediaan dana CBP.

BAB V

PENCAIRAN DANA CBP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencairan Dana CBP untuk penggantian dana atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perum BULOG mengajukan surat tagihan kepada PPK.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Hasil reviu dari masing-masing kementerian yang bertanggungjawab atas kebijakan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan dan ketersediaan Dana CBP.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Perum BULOG.
- (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan CBP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi bukti pengeluaran yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana.
- (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN.
- (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Perum BULOG.

Pasal 13

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

KPA bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana CBP;
- b. penyaluran dana dari rekening Kas Negara ke rekening Perum BULOG; dan
- c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan Dana CBP.

Pasal 15

PPK bertanggung jawab secara formal terhadap :

- a. pengujian administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan, meliputi:
 - 1) kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 2) kelengkapan dokumen lampiran surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - 3) kesesuaian kode akun dalam surat tagihan;
- b. pengujian ketersediaan Dana CBP dalam DIPA BUN; dan
- c. penerbitan SPP-LS.

Pasal 16

PPSPM bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. pengujian administrasi bukti pengeluaran yang tercantum dalam SPP-LS;
- b. pengujian ketersediaan dan pembebanan Dana CBP dalam DIPA BUN; dan
- c. penerbitan SPM-LS.

Pasal 17

Direksi Perum BULOG selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap:

- a. Struktur Biaya HPB yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui KPA BUN;
- b. kegiatan pengadaan dan penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah yang terkait dengan volume dan kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah; dan
- c. pembukuan pengadaan dan penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah.

Pasal 18

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.

Pasal 19

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras.

Pasal 20

Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap

penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka bantuan internasional.

Pasal 21

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka kerjasama internasional.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

Direktur Utama Perum BULOG menyampaikan laporan penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya, kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. Menteri Perdagangan;
- d. Menteri Sosial;
- e. Menteri Pertanian;
- f. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran; dan
- g. KPA BUN.

Pasal 23

- (1) KPA BUN menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain.
- (2) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN dapat meminta data dan/atau laporan kepada Perum BULOG.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Terhadap HPB yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, dan pelaksanaan pengadaan serta penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BULOG dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) HPB hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan ulang atas penggantian penggunaan Dana CBP selama satu tahun.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa:
 - a. terdapat selisih lebih pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan oleh Perum BULOG ke rekening kas negara paling lambat 30 hari setelah hasil pemeriksaan diterima oleh Perum BULOG
 - b. terdapat selisih kurang pembayaran penggantian dana kepada Perum BULOG, maka kekurangan pembayaran tersebut dapat ditagihkan oleh Perum BULOG kepada KPA BUN.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Perbangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Menteri Perdagangan;
 - d. Menteri Sosial;
 - e. Menteri Pertanian;
 - f. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran; dan
 - g. KPA BUN.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) HPB Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Kekurangan pembayaran kepada Perum BULOG sebagai akibat penggunaan Cadangan Beras Pemerintah yang ditetapkan oleh masing-masing menteri yang bertanggung jawab atas penggunaan Cadangan Beras Pemerintah setelah persediaan Cadangan Beras Pemerintah tahun 2018 habis dan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat ditagihkan pada KPA BUN pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Dana CBP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana CBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana CBP mulai Tahun Anggaran 2019.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1958), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 88/PMK.02/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS
 PEMERINTAH

KOMPONEN STRUKTUR BIAYA HARGA PEMBELIAN BERAS

Struktur Biaya/ <i>Cost Structure</i> Harga Pembelian Beras Oleh Pemerintah Kepada Perum BULOG	
No.	Uraian
1.	Persediaan Awal..... (1)
2.	Biaya Produksi, <i>Overhead</i> dan Manajemen
	a. Biaya Produksi
	1) Biaya Pengadaan Dalam Negeri
	- Pengadaan Gabah (2)
	- Pengadaan Beras (3)
	2) Biaya Pengadaan Luar Negeri (4)
	3) Biaya <i>Opslag</i> /Timbang (5)
	4) Biaya <i>Survey</i> (6)
	5) Biaya Giling Gabah (7)
	b. Biaya <i>Overhead</i>
	1) Biaya Penyimpanan dan Perawatan (8)
	2) Biaya <i>Movement</i> (9)
	3) Biaya <i>Rebagging</i> (10)
	4) Biaya Asuransi dan Bea Masuk (11)
	5) Biaya Karantina/ <i>Survey</i> / <i>Surcharge</i> (12)
	6) Biaya Karung Pembungkus (13)
	c. Biaya Manajemen (14)
3.	Bunga dan Administrasi Bank (15)
4.	Nilai Jumlah Persediaan yang dikuasai (1 + 2 + 3)..... (16)
5.	Nilai Persediaan Akhir..... (17)
6.	Harga Pokok Produksi Barang yang Disalurkan (4 - 5)..... (18)
7.	Nilai Jumlah yang disalurkan..... (19)
8.	Harga di Gudang (6/7)..... (20)
9.	Biaya <i>Uitslag</i> (Per Kg) (21)
10.	Marjin per Kilogram (22)
11.	Harga Penjualan di atas Alat Angkut (8 + 9 + 10)..... (23)

KETERANGAN:

NO	ISTILAH	URAIAN
1.	Persediaan Awal	Nilai persediaan awal yang terdiri dari jumlah stok tahun sebelumnya dikali dengan harga pokok beras pada awal tahun.
2.	Pengadaan Gabah	Nilai pengadaan gabah sesuai dengan Inpres perberasan beserta turunannya fleksibilitas harga pangan.
3.	Pengadaan Beras	Nilai pengadaan beras sesuai dengan Inpres perberasan beserta turunannya fleksibilitas harga pangan.
4.	Biaya Pengadaan Luar Negeri	Nilai pengadaan beras impor dalam rangka stabilisasi harga pangan.
5.	Biaya <i>Opslag</i> /Timbang	Biaya kegiatan pemasukan gabah/beras sejak pembongkaran dari alat angkut, penimbangan sampai dengan penataan di atas tumpukan di gudang.
6.	Biaya Survei	Biaya kegiatan pengujian kualitas gabah/beras untuk memenuhi standar yang ditetapkan Instruksi Presiden mengenai kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.
7.	Biaya Giling Gabah	Biaya kegiatan pengolahan gabah kering giling (GKG) menjadi beras hasil giling (HGL) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yang terdiri antara lain biaya uitslag, biaya giling gabah, biaya PPN, biaya survey beras hasil giling dan biaya opslag.
8.	Biaya Penyimpanan dan Perawatan	Biaya kegiatan penyimpanan dan perawatan beras dalam rangka menjaga mutu kualitas beras, yang antara lain biaya penyimpanan dan biaya perawatan seperti fumigasi, spraying, dan kalibrasi.
9.	Biaya <i>Movement</i>	Biaya kegiatan distribusi beras ke gudang Perum BULOG seluruh Indonesia melalui jalur darat, udara, dan laut dalam rangka penyebaran dan pemerataan persediaan beras antar wilayah.
10.	Biaya <i>Rebagging</i>	Biaya yang dibayarkan kepada buruh dalam rangka menjaga mutu kuantitas dan kualitas beras, seperti biaya <i>overzaak</i> , biaya <i>overstapel</i> , dan biaya reproses.
11.	Biaya Asuransi dan Bea Masuk	Biaya yang dibayarkan atas kegiatan asuransi dan bea masuk impor beras.
12.	Biaya Karantina/ <i>Survey</i> / <i>Surcharge</i>	Biaya eksploitasi impor beras yang dibayarkan atas kegiatan karantina, handling, <i>survey</i> , verifikasi <i>surveyor</i> dan lainnya.
13.	Biaya Karung Pembungkus	Biaya kegiatan yang terkait dengan karung plastik dan pendistribusiannya yang terdiri atas biaya karung plastik, biaya sablon, dan biaya

NO	ISTILAH	URAIAN
		distribusinya.
14.	Biaya Manajemen	Biaya untuk kegiatan operasional Perum BULOG yang meliputi biaya umum terdiri atas biaya pegawai, biaya kantor, dan biaya pajak dalam rangka penugasan pemerintah.
15.	Bunga dan Adminstrasi Bank	Biaya yang dibayarkan atas pembebanan bunga bank atas kredit kegiatan operasional perusahaan serta penggunaan fasilitas perbankan seperti biaya provisi kredit, biaya penarikan kredit, serta biaya administrasi dalam rangka penugasan pemerintah terkait Cadangan Beras Pemerintah.
16.	Nilai Jumlah Persediaan yang dikuasai	Penjumlahan dari nilai persediaan awal, biaya produksi, biaya <i>overhead</i> , biaya manajemen, biaya bunga, dan administrasi bank.
17.	Nilai Persediaan Akhir	Nilai persediaan akhir berupa jumlah stok akhir tahun dikali dengan harga nilai persediaan beras yang dikuasai.
18.	Harga Pokok Produksi barang yang disalurkan	Selisih jumlah persediaan yang dikuasai dengan persediaan akhir.
19.	Nilai Jumlah yang disalurkan	Jumlah kuantum penyaluran beras.
20.	Harga di gudang Gudang	Harga beras Perum BULOG di dalam gudang.
21.	Biaya <i>Uitslag</i>	Biaya yang dibayarkan kepada buruh untuk ongkos panggul dari stafel dalam gudang ke atas truk.
22.	Marjin	Besaran nilai marjin atas penugasan Perum BULOG.
23.	Harga Penjualan di atas alat angkut	Harga penjualan beras kepada Pemerintah termasuk marjin.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 88/PMK.02/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS
 PEMERINTAH

FORMAT KUITANSI TAGIHAN/BUKTI PEMBAYARAN

(KOP SURAT PERUM BULOG)

TA :(1)
 Nomor Bukti :(2)
 Mata Anggaran :(3)

KUITANSI TAGIHAN/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja (4)
 Jumlah uang : Rp..... (5)
 Terbilang : (6)
 Untuk pembayaran : Pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah
 Tahun Anggaran (7) Tahap (8)

.....,(9)

Pejabat Pembuat Komitmen,
(12)

Direktur Utama Perum BULOG
(10)

.....(13)
 NIP.....(14)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN
KUITANSI TAGIHAN/BUKTI PEMBAYARAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Tahun Anggaran.
(2)	Diisi nomor bukti Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran dari Perum BULOG.
(3)	Diisi Mata Anggaran dalam dokumen DIPA BUN.
(4)	Diisi nama Satuan Kerja.
(5)	Diisi jumlah uang dalam angka.
(6)	Diisi jumlah uang dalam terbilang.
(7)	Diisi Tahun Anggaran.
(8)	Diisi tahap ke berapa.
(9)	Diisi tempat, tanggal, dan tahun penerbitan Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran.
(10)	Diisi tanda tangan Direktur Utama Perum BULOG disertai dengan stempel dinas.
(11)	Diisi nama lengkap Direktur Utama Perum BULOG.
(12)	Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(13)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(14)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 88/PMK.02/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS
 PEMERINTAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT PERUM BULOG)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : Direktur Utama Perum BULOG

Selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Cadangan Beras Pemerintah menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Atas pencairan dana APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran Nomor: (3), tanggal (4), sejumlah Rp (5) (..... (6)) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya.
 2. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh:
 - a. Substansi kegiatan Cadangan Beras Pemerintah;
 - b. Volume Cadangan Beras Pemerintah; dan
 - c. Satuan biaya yang digunakan dalam perhitungan anggaran untuk keperluan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah.
 serta menyatakan bahwa kegiatan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Segala dokumen pelaksanaan kegiatan Cadangan Beras Pemerintah akan disimpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional pemeriksa.
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana APBN dan/atau APBN-Perubahan untuk penggantian dana Cadangan Beras Pemerintah yang telah dibayarkan oleh Pemerintah, kami bersedia untuk menyetor kelebihan pembayaran dimaksud ke Rekening Kas Negara.
- Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,..... (7)

Direktur Utama Perum BULOG

..... (8)

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
(2)	Diisi nama lengkap Direktur Utama Perum BULOG.
(3)	Diisi nomor Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkeñaan.
(4)	Diisi tempat, tanggal, dan tahun penerbitan Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkeñaan.
(5)	Diisi jumlah uang (angka) Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkeñaan.
(6)	Diisi jumlah uang (terbilang) Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkeñaan.
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
(8)	Diisi tanda tangan Direktur Utama Perum BULOG disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)	Diisi nama lengkap Direktur Utama Perum BULOG.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 88/PMK.02/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS
 PEMERINTAH

FORMAT SURAT PERNYATAAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

SURAT PERNYATAAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR :(1)

1. Satuan Kerja : (2)
2. Kode Satuan kerja : (3)
3. Nomor/Tanggal DIPA BUN : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja(5), menyatakan bahwa belanja Cadangan Beras Pemerintah yang dibayarkan melalui Perum BULOG adalah sebagai berikut:

Kode Kegiatan/ <i>Output</i> / Akun	Nilai (dalam rupiah)	Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran	
		Nomor	Tanggal
(6)	(7)	(8)	(9)

Sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, menjadi tanggung jawab Perum BULOG.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., (10)
 Pejabat Pembuat Komitmen,

..... (11)
 (12)
 NIP..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(2)	Diisi nama Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
(3)	Diisi kode Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
(4)	Diisi nomor dan tanggal DIPA BUN.
(5)	Diisi nama Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
(6)	Diisi kode mata anggaran tagihan lengkap dengan kegiatan, <i>output</i> , dan akun.
(7)	Diisi jumlah uang untuk mata anggaran berkenaan.
(8)	Diisi nomor Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkenaan.
(9)	Diisi tanggal Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkenaan.
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(11)	Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai ketentuan.
(12)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(13)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI